



**PUTUSAN**  
Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wasil Sisyanto Alias Nasir Bin Sanawi;**
  2. Tempat lahir : Bondowoso;
  3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /5 Januari 1990;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Patirana RT. 11 RW. 03, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Saputro, S.H., M.H., dkk., Para Advokat yang beralamat di Jalan Perum Kembang Permai Nomor 7, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 5 Desember 2024, dengan register Nomor: 84/REG157/Pid.B/SKH/12/2024/PN Bdw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wasil Sisyanto alias Nasir bin Sanawi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wasil Sisyanto alias Nasir bin Sanawi selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah tahun 2022 No.Pol.N-1181-PG, STNKB beserta kunci kontaknya,

Dikembalikan ke Terdakwa Wasil Sisyanto alias Nasir bin Sanawi;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wasil Sisyanto alias Nasir bin Sanawi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan ke dua pasal 372 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Wasil Sisyanto alias Nasir bin Sanawi dari dakwaan-dakwaan setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Wasil Sisyanto alias Nasir bin Sanawi dari semua tuntutan hukum;
3. Membebaskan Terdakwa Wasil Sisyanto alias Nasir bin Sanawi dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak pembelaan (Pledoi) Terdakwa Wasil Sisyanto alias Nasir bin Sanawi melalui Penasihat Hukumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-90/Eoh.2/BONDO/11/2024 tanggal 22 November 2024 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Wasil Sisyanto alias Nasir bin Sanawi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu bulan Agustus 2024, bertempat di gudang milik saksi korban Moh. Hasan Munir di Desa Kembang RT 19 RW 07 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut; Berawal pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa telah memesan tembakau rajang melalui komunikasi Handphonenya kepada saksi korban Moh. Hasan Munir sebanyak 7.640 Kg dengan nilai keuangan sebesar Rp440.917.500.-(empat ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa waktu itu mengatakan bahwa tembakau tersebut akan dijual kepada orang di daerah Paiton-Probolinggo, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang bersama-sama dengan saksi Agung Tri Bagus Wahyu dan Dedi Irwanto yaitu sopir Truck dengan membawa truknya masing-masing, setelah itu tembakau sebanyak 7.640 Kg diangkut ke atas Truck dan 1 (satu) unit Gand Max yang dikendarai Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau uang pembayarannya akan dibayarkan kepada saksi korban setelah tembakaunya laku, selanjutnya Terdakwa membawa tembakau milik saksi Moh. Hasan Munir ke daerah Paiton, dan Terdakwa waktu itu sudah berhasil menjual tembakau milik saksi korban di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paiton di gudang milik Sdr. Ming sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton dengan nilai uang sebesar Rp.340.000.000.-(tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan sudah dibayar secara tunai, sedang sisa tembakau sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton milik saksi korban yang tidak terjual dibawa kembali oleh Terdakwa untuk di taruh di rumah Na'am sebanyak 3.990 Kg, dibeli oleh Sdr. No sebanyak 1,2 ton dan di beli orang Maesan sebanyak 3 (tiga) ton, dan setelah Terdakwa membawa uang senilai Rp.340.000.000.-(tiga ratus empat puluh juta rupiah) hasil penjualan tembakau milik saksi korban Moh. Hasan Munir ternyata oleh Terdakwa uangnya tidak diserahkan kepada saksi korban, dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain untuk membayar hutang kepada Na'am sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah), untuk membayar hutang kepada Mus sebesar Rp.18.000.000.-(delapan belas juta rupiah), untuk menebus sepeda kepada Sdr. No sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah), untuk membayar hutang kepada Pak. Bagus sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah), untuk menebus mobil sedan milik Pak. Slamet sebesar Rp.35.000.000.-(tiga puluh lima juta rupiah), untuk membayar hutang kepada para petani sebesar Rp.35.000.000.-(tiga puluh lima juta rupiah), untuk membayar hutang kepada Edi sebesar Rp.11.000.000.-(sebelas juta rupiah), untuk membayar gadai mobil Agya sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah), untuk menyewa Cafe di Lampung sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah), untuk menebus sepeda di Bondowoso sebesar Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah) dan sisa uang ditabungkan sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Moh. Hasan Munir mengalami kerugian sebesar Rp.440.917.500.-(empat ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa di laporkan ke Polres Bondowoso dan di proses menjadi perkara ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Wasil Sisyanto alias Nasir bin Sanawi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu bulan Agustus 2024, bertempat di gudang milik saksi korban Moh. Hasan Munir di Desa Kembang RT 19 RW 07 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa dengan sengaja dan melawan Hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pertama-tama Terdakwa yang sudah mempunyai niat tidak baik menghubungi melalui komunikasi Handphone milik Terdakwa dengan pura-pura mau membeli tembakau rajang milik saksi korban Moh. Hasan Munir dengan harga tinggi, pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong telah memesan tembakau rajang melalui komunikasi Handphonenya kepada saksi korban Moh. Hasan Munir sebanyak 7.640 Kg dengan nilai keuangan sebesar Rp.440.917.500.-(empat ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa waktu itu mengatakan bahwa tembakau tersebut akan dijual kepada orang di daerah Paiton-Probolinggo, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang bersama-sama dengan saksi Agung Tri Bagus Wahyu dan Dedi Irwanto yaitu sopir Truck dengan membawa truknya masing-masing, setelah itu tembakau sebanyak 7.640 Kg diangkut ke atas Truck dan 1 (satu) unit Gand Max yang dikendarai Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau uang pembayarannya akan dibayarkan kepada saksi korban setelah tembakaunya laku, selanjutnya Terdakwa membawa tembakau milik saksi Moh. Hasan Munir ke daerah Paiton, dan Terdakwa waktu itu sudah berhasil menjual tembakau milik saksi korban di Paiton di gudang milik Sdr. Ming sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ton dengan nilai uang sebesar Rp.340.000.000.-(tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan sudah dibayar secara tunai, sedang sisa tembakau sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton milik saksi korban yang tidak terjual dibawa kembali oleh Terdakwa untuk di taruh di rumah Na'am sebanyak 3.990 Kg, dibeli oleh Sdr. No sebanyak 1,2 ton dan di beli orang Maesan sebanyak 3 (tiga) ton, dan setelah Terdakwa membawa uang senilai Rp.340.000.000.-(tiga ratus empat puluh juta rupiah) hasil penjualan tembakau milik saksi korban Moh. Hasan Munir ternyata oleh Terdakwa uangnya tidak diserahkan kepada saksi korban, dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain untuk membayar hutang kepada Na'am sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah), untuk membayar hutang kepada Mus sebesar Rp.18.000.000.-(delapan belas juta rupiah), untuk menebus sepeda kepada Sdr. No sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah), untuk membayar hutang kepada Pak. Bagus sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah), untuk menebus mobil sedan milik Pak. Slamet sebesar Rp.35.000.000.-(tiga puluh lima juta rupiah), untuk membayar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada para petani sebesar Rp.35.000.000.-(tiga puluh lima juta rupiah), untuk membayar hutang kepada Edi sebesar Rp.11.000.000.-(sebelas juta rupiah), untuk membayar gadai mobil Agya sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah), untuk menyewa Cafe di Lampung sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah), untuk menebus sepeda di Bondowoso sebesar Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah) dan sisa uang ditabungkan sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Moh. Hasan Munir mengalami kerugian sebesar Rp.440.917.500.-(empat ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa di laporkan ke Polres Bondowoso dan di proses menjadi perkara ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Wasil Sisyanto alias Nasir Bin Sanawi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bdw atas nama Terdakwa Wasil Sisyanto alias Nasir Bin Sanawi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Moh. Hasan Munir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sejak 1 (satu) setengah tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah jual beli tembakau dan Saksi adalah korban dari Terdakwa karena tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, Terdakwa telah memesan tembakau jenis rajang kasar kepada Saksi sebanyak 7.640 (tujuh ribu enam ratus empat puluh) kilogram dan mengatakan akan menjualnya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang dari Kraksaan. Selanjutnya, pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk melihat dan Terdakwa membeli tembakau jenis rajang kasar tersebut dengan harga Rp58.500,00 (lima puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) per kilogramnya dan dengan nilai keuangan Saksi sejumlah Rp440.917.500 (empat ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya, tembakau tersebut diangkut ke atas 2 (dua) truk, yang dikendarai masing-masing oleh Agung dan Dedi, dan 1 (satu) pick up (*grand max*) yang dikendarai oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa berjanji akan membayar pembelian uang tembakau tersebut kepada Saksi setelah tembakaunya laku terjual, namun sampai saat ini Terdakwa belum ada pembayaran kepada Saksi sama sekali;
- Bahwa harga tembakau yang dibeli oleh Terdakwa adalah Rp58.500,00 (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) perkilogram;
- Bahwa yang memesan truk untuk mengangkut tembakau tersebut adalah Saksi atas perintah Terdakwa, namun sampai saat ini pemesanan truk tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan tembakau kepada Saksi dengan datang langsung menemui Saksi pada tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tembakau tersebut akan dijual di Paiton;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi kurang lebih sejumlah Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membawa tembakau Saksi;
- Bahwa tembakau sebanyak 7.640 (tujuh ribu enam ratus empat puluh) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak laku terjual semua dan sebagian dikembalikan;
- Bahwa Saksi mendengar dari Bu Lilik (admin) bahwa Terdakwa memperoleh hasil penjual tembakau tersebut kurang lebih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengingat pernah menelfon saksi Mustofa dan saksi Ibrahim pada tanggal 11 Agustus 2024;
- Bahwa tidak benar bukti transfer yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, bukti tersebut bukan pembayaran tembakau milik saksi yang telah dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa ditangkap di Lampung dan pernah dipertemukan dengan Terdakwa oleh Polisi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa dan Saksi telah lama saling kenal dan Saksi sering berhutang kepada Terdakwa; Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Mustofa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi karena masalah tembakau jenis rajang milik saksi Moh. Hasan Munir yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah kuli angkut yang menaikkan tembakau milik saksi Moh. Hasan Munir tersebut ke atas 2 (dua) truk dan 1 (satu) pick up (*grand max*) atas perintah saksi Moh. Hasan Munir. Proses mengangkut tembakau tersebut memakan waktu sekitar 4 (empat) jam dan selesai pada pukul 23.00 WIB. Atas pekerjaan tersebut Saksi dibayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung di Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso pada bulan Agustus 2024, namun Saksi tidak mengingat tanggalnya;
- Bahwa yang menimbang tembakau tersebut adalah Terdakwa sendiri namun saksi Moh. Hasan Munir ada di sana;
- Bahwa supir dari truk tersebut adalah Agung;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa dan saksi Moh. Hasan Munir bertransaksi terkait tembakau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga dari tembakau tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau milik saksi Moh. Hasan Munir dengan harga yang relatif mahal sehingga saksi Moh. Hasan Munir mau menyerahkan tembakau miliknya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat antara lain:

- Saksi tahu jika tembakau milik saksi Hasan Munir sudah afkir;
- Saksi tahu jika Terdakwa dan saksi Hasan Munir sering transaksi tembakau;
- Saksi selain sebagai kuli juga pernah jual beli tembakau;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Ibrahim Bawafi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bdw





- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi karena masalah penipuan atau penggelapan tembakau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam masalah tersebut adalah saksi Moh. Hasan Munir;
- Bahwa Terdakwa sering membawa tembakau milik saksi Moh. Hasan Munir;
- Bahwa rumah saksi Moh. Hasan Munir adalah di Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi ditelfon oleh saksi Moh. Hasan Munir bahwa tembakau miliknya akan diangkut karena Saksi bertugas sebagai kuli di gudang milik saksi Moh. Hasan Munir;
- Bahwa saat Saksi di gudang milik saksi Moh. Hasan Munir, Saksi bertemu dengan saksi Mustofa;
- Bahwa tembakau milik saksi Moh. Hasan Munir yang diangkut ke atas 2 (dua) truk dan 1 (satu) pick up (*grand max*) dan setelah selesai mengangkut tembakau tersebut, Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan pembayaran tembakau tersebut kepada saksi Moh. Hasan Munir;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Moh. Hasan Munir telah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat saksi selain jadi kuli juga pernah jual beli tembakau;

Terhadap bantahan saksi, Terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya;

**4. Agung Tri Bangguswari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi karena masalah penipuan atau penggelapan tembakau yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Moh. Hasan Munir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah supir yang membawa truk bermuatan tembakau milik saksi Moh. Hasan Munir dari Bondowoso ke Paiton pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pasti tembakau yang dibawanya;
- Bahwa Saksi berangkat dari Bondowoso sekitar pukul 21.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB dan tiba di Paiton pada pukul 03.00 WIB. Di Paiton, tembakaunya diturunkan semua namun setengahnya diangkut kembali dan dibawa oleh teman Saksi;
- Bahwa Saksi pulang setelah tembakau diturunkan dari truk yang dikendarainya sehingga Saksi tidak mengetahui masalah pembayaran tembakau di gudang Paiton kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu menaiki mobil pick up (*grand max*) ke Paiton yang juga membawa tembakau;
- Bahwa yang seharusnya membayar ongkos pengangkutan tembakau tersebut adalah Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum membayar ongkos pengangkutan tembakau tersebut kepada Saksi sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa supir truk yang menangkut tembakau dari Bondowoso ke Paiton adalah Dedi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diperoleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kapasitas pengangkutan truk yang dikendarai oleh Saksi adalah 2 (dua) sampai 3 (tiga) ton, namun Saksi tidak mengetahui jumlah tembakau yang diangkutnya saat itu;
- Bahwa menurut keterangan saksi Moh. Hasan Munir kerugian yang dialaminya adalah sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah atau belum membayar tembakau tersebut kepada saksi Moh. Hasan Munir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi karena urusan bisnis tembakau antara Terdakwa dengan saksi Moh. Hasan Munir;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Kembang, RT 19, RW 7, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa mengambil tembakau di gudang milik saksi Moh.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Munir. Terdakwa menjual tembakau tersebut di Paiton, Kabupaten Probolinggo namun tidak laku seluruhnya dan masih terdapat sisa;

- Bahwa Terdakwa telah menjalin bisnis tembakau dengan saksi Moh. Hasan Munir sejak tahun 2021;
- Bahwa dalam bisnis tembakau tersebut, tidak ada perjanjian antara Terdakwa dan saksi Moh. Hasan Munir bahwa apabila tembakau tersebut masih terdapat sisa tidak akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Moh. Hasan Munir, namun Terdakwa menjanjikan akan menjual tembakau tersebut dengan harga tinggi;
- Bahwa Terdakwa membawa tembakau milik saksi Moh. Hasan Munir sebanyak 7.604 (tujuh ribu enam ratus empat) kilogram tembakau dan tembakau tersebut telah dijual dengan harga Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dari Marco pada tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak hanya membawa tembakau milik saksi Moh. Hasan Munir, namun ada milik orang lain juga;
- Bahwa tembakau yang bagus ada 2 (dua) ton dan 2 (dua) kwintal sisanya dikembalikan diletakkan di gudang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memberitahukan kepada saksi Moh. Hasan Munir bahwa tembakau yang kurang bagus dibawa ke gudang Terdakwa dan tembakau tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Moh. Hasan Munir karena saksi Moh. Hasan Munir tidak mau dengan alasan tembakaunya telah rusak;
- Bahwa saat ini sisa tembakau tersebut dibawa ke rumah No karena belum laku dan saksi Moh. Hasan Munir mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar kepada saksi Moh. Hasan Munir pada tanggal 17 Agustus 2024 sejumlah Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa mobil Agya warna merah dengan Nomor Polisi N 1181 PG tahun 2022 yang disita adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pakai di Bali;
- Bahwa yang digunakan untuk mengangkut tembakau adalah truk dan mobil pick up *grand max* milik orang lain, bukan milik Terdakwa;
- Bahwa tembakau yang terjual adalah sebanyak 2 (dua) ton dan yang kembali adalah sebanyak 2 (dua) kwintal dan ada di gudang Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada saksi Moh. Hasan Munir sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1 (satu) *screenshot* bukti transfer dari Bank BCA kepada Nomor Rekening 1201200003 atas nama Moh Hasan Munir sejumlah Rp102.850.000,00 (seratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

**1. Imam Widodo, S.H., M.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Kanit dan juga Penyidik Pembantu dalam perkara ini sebagaimana surat perintah dari Polda;
- Bahwa Saksi selain Terdakwa, Saksi telah memeriksa saksi Mustafa, saksi Ibrahim Bawafi, dan saksi Agung Tri Bangguswari dengan cara berhadapan dan ditanya dalam ruang terbuka disertai penyidik lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan para saksi memberikan paraf dan tanda tangannya;
- Bahwa Terdakwa telah diberi tahu mengenai hak-haknya termasuk untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, pihak akan diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu dan akan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap di Bondowoso berdasarkan prosedur dan surat perintah;
- Bahwa kedua Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang benar adalah tanggal 12 September 2024 dan ada kesalahan ketik pada salah satunya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polres Lampung atas permintaan bantuan Polres Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Lampung dan kembali diperiksa di Bondowoso;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperiksa di Lampung adalah Terdakwa dan istri siri dari Terdakwa yang bernama Wayan Bella Agustina dan mertua Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Sumpah pemeriksaan Terdakwa dibuat di Lampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Mochammad Thoif Khairi, S.Kom.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi Ibrahim Bawafi dan saksi Mustafa yang didahului oleh para saksi baru kemudian pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah dengan tanya jawab secara berhadapan dan setelah selesai, Terdakwa membaca sendiri Berita Acara Pemeriksaannya dan memberikan paraf pada setiap lembar dan tanda tangan pada lembar terakhir. Setelah itu, Berita Acara juga ditandatangani oleh saksi dan penyidik atau penyidik pembantu;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan tanpa adanya pemukulan dan tekanan-tekanan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena Terdakwa menolak untuk didampingi dan setelah pemeriksaan selesai, Terdakwa baru membuat surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan Terdakwa dalam perkara penipuan atau penggelapan ini;
- Bahwa surat perintah dikeluarkan satu untuk setiap tersangka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Jeffry Andrean Tangkas** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi Ibrahim Bawafi dan saksi Mustafa yang didahului oleh para saksi baru kemudian pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah dengan tanya jawab secara berhadapan dan setelah selesai, Terdakwa membaca sendiri Berita Acara Pemeriksaannya dan memberikan paraf pada setiap lembar dan tanda tangan pada lembar terakhir. Setelah itu, Berita Acara juga ditandatangani oleh saksi dan penyidik atau penyidik pembantu;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan tanpa adanya pemukulan dan tekanan-tekanan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan Terdakwa dalam perkara penipuan atau penggelapan ini;
- Bahwa surat perintah dikeluarkan satu untuk setiap tersangka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNKB kendaraan mobil toyota agya warna merah tahun 2022 dengan Nomor Polisi N 1181 PG dan Nomor Rangka MHKA4GA5JNJ069006, Nomor Mesin 3NRH750832 atas nama TOHER alamat Jalan Anggur RT. 01, RW. 01, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
2. 1 (satu) unit mobil toyota agya warna merah tahun 2022 dengan Nomor Polisi N 1181 PG dan Nomor Rangka MHKA4GA5JNJ069006 Nomor mesin 3NRH750832 beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP
2. Bahwa sebelumnya pada tanggal 21 Agustus 2024, Terdakwa memesan tembakau jenis rajang kasar kepada saksi Moh. Hasan Munir sebanyak 7.640 (tujuh ribu enam ratus empat puluh) kilogram dengan harga Rp58.500,00 (lima puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) per kilogramnya;
3. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di gudang milik Saksi Munir Terdakwa mengangkut tembakau rajang kasar milik saksi Moh. Hasan Munir untuk dibawa dan dijual ke Paiton;
4. Bahwa tembakau milik saksi Moh. Hasan Munir diangkut Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) truk yang dikendarai masing-masing oleh Saksi Agung dan Dedi dan 1 (satu) pick up (*grand max*) yang dikendarai oleh Terdakwa sendiri;
5. Bahwa dari penjualan tembakau di Paiton pada tanggal 25 Agustus 2024 Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
6. Bahwa tembakau sebanyak 7.640 (tujuh ribu enam ratus empat puluh) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak laku terjual semua dan sisa tembakau yang tidak terjual dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada saksi Moh. Hasan Munir;
7. Bahwa saksi Moh. Hasan Munir mengalami kerugian materiil karena belum menerima pembayaran terhadap tembakau miliknya yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua, Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bdw



3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi serta setelah dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, maka yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama **Wasil Sisyanto Alias Nasir Bin Sanawi** yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso sehingga bukanlah orang lain dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa Wasil Sisyanto Alias Nasir Bin Sanawi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Wasil Sisyanto Alias Nasir Bin Sanawi dinilai sebagai orang atau subyek hukum pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" di atas telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah tembakau jenis rajang kasar yang ada pada diri Terdakwa, yang mana barang tersebut adalah milik saksi Moh. Hasan Munir seluruhnya yang dibawa oleh Terdakwa dari gudang milik saksi Moh. Hasan Munir pada tanggal 25 Agustus 2024. Jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sub “unsur memiliki barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan juga akibat yang akan timbul daripadanya. Dapat disimpulkan “*dengan sengaja*” memiliki pengertian bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa memesan tembakau jenis rajang kasar kepada saksi Moh. Hasan Munir sebanyak 7.640 (tujuh ribu enam ratus empat puluh) kilogram, dengan harga Rp58.500,00 (lima puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) per kilogramnya yang kemudian Terdakwa akan menjual tembakau tersebut ke Paiton;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di gudang milik Saksi Munir Terdakwa mengangkut tembakau rajang kasar milik saksi Moh. Hasan Munir untuk dibawa dan dijual ke Paiton menggunakan 2 (dua) truk yang dikendarai masing-masing oleh Saksi Agung dan Dedi dan 1 (satu) pick up (*grand max*) yang dikendarai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari penjualan tembakau di Paiton pada tanggal 25 Agustus 2024 Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tembakau sebanyak 7.640 (tujuh ribu enam ratus empat puluh) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak semua laku terjual dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisa tembakau yang tidak terjual dibawa dan disimpan oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada saksi Moh. Hasan Munir;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka menurut hemat Majelis Hakim seharusnya Terdakwa telah mengetahui dan menyadari apa yang diperbuatnya atau telah adanya niat, kehendak, maksud dan tujuan dari Terdakwa dengan rangkaian perbuatan yang terah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa telah membawa tembakau jenis rajang kasar milik saksi Moh. Hasan Munir untuk dijual dan Terdakwa telah memperoleh sejumlah uang dari penjualan tembakau tersebut, namun dengan Terdakwa tidak menyerahkan pembayaran atas tembakau yang telah terjual dan tidak juga mengembalikan sisa tembakau yang tidak habis terjual kepada saksi Moh. Hasan Munir, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Moh. Hasan Munir. Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh dan tidak menyerahkan uang penjualan tembakau milik saksi Moh. Hasan Munir dan tidak mengembalikan sisa tembakau yang tidak habis terjual kepada saksi Moh. Hasan Munir, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi

### **Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang bahwa pengertian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah beradanya sesuatu barang dalam kepemilikan dan atau kekuasaan dan atau tangan seseorang bukan karena suatu perbuatan melawan hukum tetapi karena memang diinginkan atau dikehendaki oleh pemilik barang yang sebenarnya;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah diberikan kepercayaan oleh saksi Moh. Hasan Munir Untuk membawa dan menjualkan tembakau jenis rajang kasar sebanyak 7.640 (tujuh ribu enam ratus empat puluh) kilogram milik saksi Moh. Hasan Munir. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa penguasaan Terdakwa atas tembakau jenis rajang kasar milik saksi Moh. Hasan Munir bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dan saksi Moh. Hasan Munir merupakan suatu hubungan hukum keperdataan karena adanya Kerjasama dan kesepakatan yang didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara sehingga perbuatan Terdakwa masuk dalam kapasitas pertanggungjawaban dalam ranah hukum perdata dan bukan pada pertanggungjawaban hukum pidana. Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan sebagai bukti 1(satu) lembar bukti transfer kepada saksi Moh.Hasan Munir pada tanggal 17 Agustus 2024 uang sejumlah Rp 102.850.000,00(seratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak cukup beralasan hukum oleh karena tidak didukung oleh bukti-bukti lain yang menjelaskan tentang bagaimana kesepakatan atau perjanjian yang terjadi oleh Terdakwa dan saksi Moh. Hasan Munir sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut dilakukan, dan tentang bukti transfer kepada saksi Moh.Hasan Munir pada tanggal 17 Agustus 2024 uang sejumlah Rp 102.850.000,00(seratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah dibantah oleh saksi Moh.Hasan Munir dipersidangan bahwa bukti tersebut bukanlah uang transfer penjualan tembakau yang telah diambil oleh Terdakwa. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima dan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bdw



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil toyota agya merah tahun 2022 dengan No. Pol N 1181 PG dan Nomor rangka MHKA4GA5JNJ069006, Nomor Mesin 3NRH750832 beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan dan 1 (satu) buah STNKB kendaraan mobil toyota agya warna merah tahun 2022 dengan No. Pol. N 1181 PG dan Nomor rangka MHKA4GA5JNJ069006, Nomor Mesin 3NRH750832 atas nama Toher yang telah disita dari Terdakwa Wasil Sisyanto alias Nasir bin Sanawi namun bukan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana/kejahatan dan juga bukan merupakan barang hasil dari tindak pidana/kejahatan sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Wasil Sisyanto alias Nasir bin Sanawi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Moh. Hasan Munir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Wasil Sisyanto Alias Nasir Bin Sanawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil toyota agya merah tahun 2022 dengan No. Pol N 1181 PG dan Nomor rangka MHKA4GA5JNJ069006, Nomor Mesin 3NRH750832 beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan

- 1 (satu) buah STNKB kendaraan mobil toyota agya warna merah tahun 2022 dengan No. Pol. N 1181 PG dan Nomor rangka MHKA4GA5JNJ069006, Nomor Mesin 3NRH750832 atas nama toher

Dikembalikan kepada Terdakwa Wasil Sisyanto alias Nasir bin Sanawi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 oleh Ezra Sulaiman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa., S.H., M.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa., S.H., M.H.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)